

Artikel ini diambil dari : www.depkes.go.id

PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN

DIPUBLIKASIKAN PADA : MINGGU, 14 JUNI 2015 00:00:00, DIBACA : 59.668 KALI

Pusat Analisis Determinan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan teknis, pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis determinan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015 pasal 861 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 860, Pusat Analisis Determinan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis lingkungan strategis, analisis perilaku, dan kesehatan intelegensia
2. pelaksanaan di bidang analisis lingkungan strategis, analisis perilaku, dan kesehatan intelegensia
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis lingkungan strategis, analisis perilaku, dan kesehatan intelegensia dan
4. pelaksanaan administrasi Pusat.